



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN
DAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang memasuki masa pensiun dan yang meninggal dunia, dipandang perlu diberikan pembinaan dan/atau penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memasuki Masa Pensiun dan Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Panitia adalah Pelaksana Seleksi Administrasi yang bertugas membantu Bupati dalam memberikan penilaian terhadap pegawai yang berhak memperoleh penghargaan dan atau memberikan pertimbangan terhadap usulan pencabutan penghargaan.

BAB II
SASARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Penghargaan diberikan kepada :

- a. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
- b. Pegawai yang pensiun atas permintaan sendiri;
- c. Pegawai yang meninggal dunia dalam masa kerja aktif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian penghargaan adalah memberikan apresiasi atas loyalitas, dedikasi dan pengabdian Pegawai selama aktif bekerja di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan berperan aktif sebagai abdi masyarakat;
- (2) Tujuan pemberian penghargaan adalah memberikan bimbingan mental dan kesehatan, serta memberikan bekal keterampilan yang dapat diterapkan pada saat memasuki masa pensiun.

BAB IV
BENTUK PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang akan memasuki masa pensiun meliputi :
 - a. Peningkatan motivasi;
 - b. Pembekalan Kewirausahaan;
 - c. Penghargaan Pengabdian.
- (2) Pembinaan dan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) tahun terakhir sebelum Pegawai memasuki masa pensiun.

Bagian Kedua
Peningkatan Motivasi, Pembekalan Kewirausahaan, dan
Penghargaan Pengabdian

Pasal 5

- (1) Peningkatan motivasi dan pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai yang akan memasuki masa pensiun bertujuan agar memiliki sikap yang positif dalam menekuni aktivitas baru dan dapat membuka wawasan serta pencerahan terhadap berbagai pilihan aktivitas setelah pensiun;
- (2) Peningkatan motivasi dan pembekalan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pelatihan.

Pasal 6

- (1) Penghargaan Pengabdian diberikan atas kesetiaan, ketaatan, kejujuran dan pengabdian Pegawai hingga Batas Usia Pensiun;
- (2) Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Cenderamata;
 - c. Bantuan lainnya sesuai kemampuan.
- (3) Bagi Pegawai yang pensiun Atas Permintaan Sendiri atau meninggal dunia hanya dapat diberikan Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang terdiri dari :
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Cenderamata.
- (4) Penghargaan kepada Pegawai yang meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya;
- (5) Pemberian Penghargaan Pengabdian dilaksanakan setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- (6) Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak berhak mendapat Penghargaan Pengabdian.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai yang akan memasuki pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 13 November 2012

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR